

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Padang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut. Berdasarkan laporan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2017), jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2016 adalah 5.259.528 jiwa. Tingginya jumlah penduduk ini disebabkan Kota Padang merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, industri, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan yang sering timbul di kota-kota besar dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang relatif besar adalah masalah pengelolaan sampah. Jumlah penduduk yang besar dapat mengakibatkan produksi sampah yang juga relatif besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang selaku penyelenggara pemerintahan mengeluarkan sebuah kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah secara komprehensif dan terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan kawasan bebas sampah yang termuat dalam Peraturan Walikota Padang No. 27 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah. Kawasan bebas sampah adalah beberapa wilayah kawasan yang pengelolaan sampahnya dilakukan secara optimal dan prioritas sehingga bebas dari sampah yang dilakukan secara bertahap dan dijadikan percontohan bagi kawasan lainnya. Lokasi-lokasi yang dijadikan kawasan bebas sampah selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang No. 550 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Sampah.

Beberapa kawasan wisata pantai termasuk ke dalam kawasan bebas sampah yang ditetapkan keputusan tersebut. Kondisi geografis yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan destinasi wisata dominan di Kota Padang adalah wisata pantai. Hal ini dapat mengakibatkan wisata pantai berpotensi

menghasilkan timbulan sampah yang cukup besar. Salah satu wisata pantai yang termasuk kawasan bebas sampah adalah Pantai Air Manis yang menjadi unggulan wisata pantai di Kota Padang. Banyaknya pengunjung dan pedagang di sekitar pantai dapat menjadi sumber timbulan di kawasan wisata tersebut.

Pantai Air Manis berada di Kawasan Air Manis yang memiliki luas wilayah 1,19 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.719 jiwa pada Desember 2017 (Kawasan Air Manis Kota Padang, 2017). Sampah yang dihasilkan oleh kawasan ini berasal dari dua sumber yaitu sampah yang berasal dari kawasan wisata pantai dan sampah yang dihasilkan dari kawasan pemukiman. Kawasan Air Manis ini belum termasuk ke dalam daerah pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sehingga daerah ini belum memiliki pengelolaan sampah yang baik.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menyediakan petugas kebersihan untuk kawasan pantai namun petugas kebersihan ini hanya bertugas mengumpulkan sampah. Sampah yang telah dikumpulkan oleh petugas kebersihan dibuang pada satu area tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, sehingga pada kawasan pantai banyak dijumpai tumpukan-tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Sampah dari kawasan pemukiman dikelola sendiri oleh masyarakat secara tradisional yaitu dengan cara membakar dan menumpuk sampah pada suatu lahan terbuka. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan pengelolaan persampahan di kawasan Kawasan Air Manis ini sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, menjamin kesehatan masyarakat sekaligus untuk keberlanjutan pariwisatanya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan tugas akhir ini adalah untuk menyusun perencanaan sistem pengelolaan sampah Kawasan Air Manis Kota Padang

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Mengukur dan menganalisis timbulan, komposisi dan potensi daur ulang sampah Kawasan Air Manis Kota Padang;
2. Menyusun perencanaan sistem pengelolaan persampahan Kawasan Air Manis Kota Padang.

1.3 Manfaat Perencanaan

Manfaat dari tugas akhir ini adalah:

1. Memperoleh data timbulan, komposisi dan potensi daur ulang sampah di Kawasan Air Manis yang terdiri atas kawasan pemukiman dan kawasan wisata pantai. Data timbulan, komposisi, dan potensi daur ulang dapat dijadikan sebagai informasi bagi perencanaan dan pengelolaan masalah persampahan;
2. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan pengelolaan sampah kawasan pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

1.4 Ruang Lingkup Perencanaan

Ruang lingkup perencanaan sistem pengelolaan persampahan Kawasan Air Manis Kota Padang ini adalah:

1. Lokasi perencanaan adalah Kawasan Air Manis Kota Padang yang dipilih karena belum memiliki sistem pengelolaan sampah serta belum terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Padang;
2. Frekuensi *sampling* sesuai dengan SNI 19-3694-1994, *sampling* sampah Kawasan Air Manis Kota Padang dilakukan 8 hari berturut-turut, timbulan sampah dinyatakan dalam satuan (kg/o/h dan l/o/h) untuk kawasan pemukiman dan (kg/m²/h dan l/m²/h) untuk kawasan pantai, penentuan komposisi sampah meliputi sampah basah dan sampah kering. Komposisi sampah dinyatakan dalam satuan persentase berat basah sampah.
3. Penentuan komponen sampah yang dapat didaur ulang berdasarkan literatur yang diperoleh dari buku dan peraturan terkait.
4. Evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Kawasan Air Manis Kota Padang dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013, SNI 19-2454-2002, dan SNI 3242:2008;
5. Perencanaan sistem pengelolaan persampahan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang dalam kurun waktu 10 tahun (2018-2027);
6. Perencanaan aspek teknis pengelolaan sampah meliputi:

- a. Perencanaan jumlah pewadahan yang dibutuhkan dan menentukan perletakan wadah sampah tahap I dan II;
 - b. Menentukan pola pengumpulan sampah dan alat pengumpul sampah;
 - c. Perencanaan pengolahan sampah dan bangunan pengolahan sampah;
 - d. Perencanaan pengangkutan sampah dan alat pengangkut sampah.
7. Perencanaan pengembangan aspek non teknis pengelolaan sampah meliputi peningkatan aspek kelembagaan, peraturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
 8. Perencanaan anggaran biaya untuk program jangka pendek (2018-2022).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan referensi dan acuan tertulis yang berhubungan dengan timbulan, komposisi, dan daur ulang sampah, teori literatur mengenai perencanaan teknis pengelolaan persampahan, persampahan pariwisata, serta permasalahan persampahan yang ada di Kawasan Air Manis Kota Padang.

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN AIR MANIS KOTA PADANG

Berisi tentang sarana dan prasarana yang ada serta kegiatan yang ada di Kawasan Air Manis Kota Padang.

BAB IV KONDISI EKSISTING SISTEM PERSAMPAHAN KAWASAN AIR MANIS KOTA PADANG

Berisi tentang permasalahan persampahan yang ada di Kawasan Air Manis Kota Padang meliputi sumber sampah, pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pangangkutan.

BAB V METODOLOGI PERENCANAAN

Bab ini membahas pengumpulan data, penentuan jumlah sampel, rencana teknis *sampling*, metode analisis, lokasi dan waktu perencanaan serta tahapan perencanaan.

BAB VI RANCANGAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN AIR MANIS KOTA PADANG

Berisi rencana umum pengembangan yang meliputi rencana jangka waktu perencanaan, proyeksi timbulan dan volume sampah selama waktu perencanaan pengolahan sampah.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN AIR MANIS KOTA PADANG

Berisi tentang rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk pengolahan sampah Kawasan Air Manis yang meliputi aspek teknis dan non teknis.

BAB VIII SPESIFIKASI TEKNIS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai spesifikasi peralatan terpilih yang digunakan dalam rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan (SPP) yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

BAB IX RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Berisi tentang biaya yang dibutuhkan untuk sistem pengelolaan sampah yang telah dirancang, meliputi biaya investasi, pembangunan operasional dan penjualan.

BAB X PENUTUP

Berisi tentang mengenai simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat.